



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

S*** bin J**** Dg. S*******, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan tidak ada, alamat XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

melawan

J** binti T******, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 1 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan register Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 24 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1429 H. sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/04/III/2008 tanggal 5 Maret 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Japing Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Juli 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (1) I**** binti S***** (umur 8 tahun) dan (2)

Hal. 1 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S**** binti S***** (umur 5 tahun) yang saat ini diasuh Pemohon dan Termohon secara bergantian.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang ini disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan tidak mengurus dan menyiapkan makanan maupun pakaian Pemohon serta tidak mengurus anak-anaknya sehingga semua kewajiban Termohon dikerjakan oleh Pemohon - malah Termohon lah yang selalu menyuruh Pemohon masak dan menyediakan makanan buat Termohon dan apabila dinasihati Termohon balik marah.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2016 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali hidup rukun dan telah hidup terpisah selama + 1 (satu) tahun.
6. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sifatnya.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon S***** bin J**** Dg. S***** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon J**** binti T**** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
8. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon S***** bin J**** Dg. S***** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon J**** binti T**** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
4. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor 037/04/III/2008, tertanggal 5 Maret 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **B**** Dg. S**** bin Dg. B*******, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Japing Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama I**** binti S*****, umur 8 tahun dan S**** binti S*****, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh Pemohon dan Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yaitu Termohon tidak menyiapkan makanan maupun pakaian serta tidak mengurus anak-anaknya sehingga Pemohon sendiri yang mengerjakan semua.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

2. **A**** bin A***** S*******, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Japing Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama I**** binti S*****, umur 8 tahun dan S**** binti S*****, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh Pemohon dan Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yaitu Termohon tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon, dan Termohon pernah diajak untuk membangun rumah di Moncong-Moncong tapi Termohon tidak mau.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon, yang saksi ketahui hanya perpisahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak

Hal. 5 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sejak bulan Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang ini disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dengan tidak mengurus dan menyiapkan makanan maupun pakaian Pemohon serta tidak mengurus anak-anaknya sehingga semua kewajiban Termohon dikerjakan oleh Pemohon - malah Termohon lah yang selalu menyuruh Pemohon masak dan menyediakan makanan buat Termohon dan apabila dinasihati Termohon balik marah. Sejak bulan Juli 2016 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali hidup rukun dan telah hidup terpisah selama + 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi

Hal. 6 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama B**** Dg. S**** bin Dg. B***** dan A**** bin A***** S*****.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Japing Kabupaten Gowa, dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama I**** binti S*****, umur 8 tahun dan S**** binti S*****, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh Pemohon dan Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan dan keduanya telah diupayakan agar kembali rukun

Hal. 7 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun satu bulan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak

Hal. 8 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (S***** bin J**** Dg. S*****) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (J**** binti T****) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)